

PENGGUNAAN HAK INKGAR NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Oleh :

Hemat Zagoto

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pancasila

Email : zagoto.hemat@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tenang, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

Kata kunci: Notaris, Hak Ingkar, perlindungan hukum notaris, kewajiban notaris

1. PENDAHULUAN

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai negeri. Istilah Notaris berasal dari kata latin , yaitu “*Notarius*”, yang artinya adalah orang yang membuat catatan ada juga orang yang mengatakan bahwa istilah “*Notarius*” itu berasal dari kata “*Nota Literaria*” yang artinya adalah tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.

Notaris sebagaimana pejabat umum harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dapat diperoleh melalui pembuatan akta Notaris, dan Notaris yang mempunyai jabatan tertentu dapat menjalankan profesinya memberikan pelayanan hukum (berupa pembuatan akta Notaris) kepada anggota masyarakat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat jika suatu

saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.

Sebagai mana ketentuan tersebut didasarkan pada pasal 1 Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie staatblad 1860-3 sebagai berikut : Notaris adalah : “Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya semua sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat orang lain” dengan demikian notaris berperan melaksanakan sebagai tugas negara dibidang hukum keperdataan untuk membuat akta- akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. tetapi tidak digaji oleh negara. Akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan

Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) daripada masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya, berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.

Karena itu Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Keberadaan Notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam sumpah janji notaris Pasal 4 Ayat

Sumpah janji notaris sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) UUJN yang menyatakan : “Saya bersumpah/berjanji:

- Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
- Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris
- Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya
- Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, menyebutkan bahwa:

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Pasal 54 UUJN, menyebutkan bahwa:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kewajiban merahasiakan akta dan semua keterangan yang diperoleh oleh Notaris merupakan perintah dari undang-undang. Bukan untuk melindungi Notaris, tetapi lebih untuk melindungi para pihak yang membuat akta autentik di hadapan Notaris. Melindungi kehendak para pihak dalam membuat akta autentik, dan untuk menjaga kepentingan yang menyangkut isi dari akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Notaris bukan

merupakan para pihak, Notaris hanya menuangkan dan mengkonstantir apa yang dikehendaki oleh para pihak dan menuliskannya dalam akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan.

Seorang Notaris wajib merahasiakan akta, tidak hanya yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepada Notaris pada saat akan dibuat akta tentang kehendak para pihak, dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya, sebagai pegangan para pihak yang telah mempercayakan aktanya dibuat oleh Notaris

Sebagai jabatan kepercayaan, disatu sisi Notaris diberikan kewajiban menyimpan rahasia akta yang dibuat oleh/atau dihadapannya, disisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna penyelesaian proses hukum dalam pengadilan, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan menjamin kepastian hukum. Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang Notaris, tanggung jawab Notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P berbunyi “kecuali Undang-undang menentukan lain”, dan kalimat dalam Pasal 54 UUJN “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam kedua Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan. Menurut GHS Lumban Tobing SH kewajiban untuk tidak bicara bagi para notaris dapat dikesampingkan dalam hal-hal dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris membuat kesaksian

Akta Notaris yang merupakan salah satu arsip negara yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiaan dan isinya. Tidak boleh di buka dan di serahkan kepada pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap akta tersebut. Ini akan menjadi dilema bagi para Notaris bakwa akta autentik yang merupakan arsip Negara harus dijaga kerahasiaannya. Tetapi Notaris juga harus memberikan keterangan dan barang bukti fotocopy salinan akta autentik untuk menjadi bukti pada saat pemeriksaan dan di hadapan persidangan jika terjadi permasalahan terhadap akta autentik yang telah dibuat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asasa-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concerto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan pengucapan Sumpah Jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, yang kedua bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata dan yang ketiga harus mampu menjaga, menjamin kerahasia jabatan

Seorang Notaris harus mampu memegang dan menjamin rahasia jabatan yang dipercayakan kepadanya oleh negara dan masyarakat untuk tidak membrikan dan memperlihatkan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang tidak berhak. Pasal 54 UUD No. 2 Tahun 2014 telah mengamanahkan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akata, ahli waris atau orang-orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan. Pasal 2 notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian terhormat atau pemberhentian tidak terhormat..

Kewajiban merahasiakan akta dan semua keterangan yang diperoleh oleh Notaris merupakan perintah dari undang-undang. Bukan untuk melindungi Notaris, tetapi lebih untuk melindungi para pihak yang membuat akta autentik di hadapan Notaris. Melindungi kehendak para pihak dalam membuat akta autentik, dan untuk menjaga kepentingan yang menyangkut isi dari akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Notaris bukan merupakan para pihak, Notaris hanya menuangkan dan mengkonstantir apa yang dikehendaki oleh para pihak dan menuliskannya dalam akta autentik sebagai

alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 mewajibkan Notaris menggunakan hak ingkarnya untuk menjaga rahasia akta sesuai dengan sumpah jabatannya sekalipun ada ketentuan lain yang menggugurkan hak ingkar notaris seperti Pasal. 36 UU No 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dalam UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU darurat Republik Indonesia No. 17 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan tindak pidana ekonomi.

Dengan munculnya persoalan hukum antara kewajiban dalam menjaga kerahasiaan akta sebagai suatu amanah undang-undang sesuai sumpah janji Notaris disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan yang menggugurkan hak ingkar hal ini menjadi dilema bagi notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Notaris.

Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya, antara lain pasal 16 angka 1d UUD yang menyatakan: bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam hal terjadi konflik pilihan untuk menjadi saksi karena panggilan dari pihak berwenang dan penggunaan hak ingkar karena sumpah jabatan hendaknya pihak penegak hukum dapat membedakan kesalahan yang bersifat pribadi (foute personelle fault) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya (faute de serive atau in service fault). Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris harus disamakan seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggung jawaban, sehingga kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa, namun terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan/jabatannya, maka otentisitas akta-aktanya tetap dijamin, tapi terhadap Notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanisme kerjanya dengan anggota warga masyarakat biasa.

Dengan demikian, Notaris akan merasa aman, tenang serta tentram, karena ada jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di kepolisian,kejaksaan sampai ke Pengadilan itu dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam Hukum Acara Pidana, hukum perdata, dan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya". Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa "Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian". Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah".

Sebagai salah satu perangkat hukum, di satu sisi notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian, sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUPN bahwa "kecuali undang-undang menentukan lain" dan kalimat terakhir Pasal 54 UUPN bahwa "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Dalam tersebut terkesan seorang notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung terhadap akta seperti pihak kepolisian asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Notaris diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Dalam hal ini timbul pertanyaan, kapan hak ingkar dapat dilakukan. Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hak ingkar dapat digunakan sebagai hak untuk mengundurkan diri menjadi

saksi di persidangan dan/atau tidak berbicara di persidangan berkaitan dengan permasalahan akta yang dibuat oleh notaris. Hak ingkar dari pemberian kesaksian, jika dikaitkan dengan rahasia jabatan, didasarkan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 Ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, apabila rahasia jabatan ini dilanggar, maka Notaris tersebut akan terkena sanksi Pasal 322 Ayat (1) KUHP

Dalam perkara pidana terutama penyidikan dan penyelesaian perkara pidana, Hak Ingkar ini sering berbenturan dengan kepentingan Notaris untuk merahasiakan jabatan dan kewajibannya. Pada pihak lain, Notaris harus memegang teguh rahasia jabatannya demi menjaga kepentingan profesi Notaris dan pada sisi lain Notaris harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Penggunaan Hak Ingkar ini dikembalikan lagi kepada Notaris yang bersangkutan, dalam arti dikembalikan kepada hati nuraninya masing-masing. Jika merasa dalam posisi yang serba salah dan tidak ingin memihak, maka Notaris akan menggunakan Hak Ingkar, tetapi jika keterangan Notaris sebagai seorang saksi itu sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan, maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan.

Seorang Notaris yang merasa bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi dapat melepaskan hak ingkar yang dimilikinya, tetapi walaupun Hak Ingkar diserahkan kepada Notaris itu sendiri, untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksian atau tidak memberikan kesaksian. Pada akhirnya, nanti hakim yang akan memutuskan perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian perkara.

Adapun pengecualian dimana Notaris wajib untuk memberikan kesaksian karena Hak Ingkar tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUPN, pada kalimat terakhir tertulis "...kecuali Undang Undang menentukan lain."

Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Pasal 36 UU No.31 Th.1999 menyatakan: Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yg menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan ahasia." Dengan demikian Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkarnya jika akta yang dibuatnya berkaitan dengan:

1. Pelanggaran Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Pasal 59:
2. Yang Berkaitan dengan Kepercayaan Agama“
3. Kepentingan Umum/ yang lebih tinggi
4. Undang Undang Darurat Republik Indonesia.
”Majelis Pengawas

Mengingat peranan dan wewenang Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, selain kesadaran dari Notaris sendiri untuk menjalankan jabatan dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya,

Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, membuat suatu akta otentik yang isinya dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

Sejak berlakunya UUJN, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 UUJN, yang menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Kehormatan (MKN), MajelesPengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (M

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bukan untuk melindungi Notaris, tetapi untuk membina dan mengawasi Notaris, agar tetap bertindak dalam jabatannya dan berperilaku sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, artinya MKN tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Keberadaan MKN untuk membina dan memeriksa Notaris apa bila akta yang dibuatnya diduga bermasalah sebelum diserahkan kepada aparat pemerintah. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang.

4. KESIMPULAN

1. Pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut, Notaris yang memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya akan berakibat membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien, akan tetapi jika keterangan Notaris sebagai saksi sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan dan ada kepentingan yang lebih tinggi maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan.

2. Diperlukan kehati-hatian dan kecermatan bagi Notaris dalam pembuatan akta agar dikemudian hari akta tersebut tidak bermasalah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- GHS Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama Edisi Ke III
- Habib, Ajie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama
- Johnny, Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- R. Soesanto. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Ronny, Hanitjo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- <http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> akses internet 12 Januari November 2020